



Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Mitra Pemerintah Desa

Muh. Alfian Fallahiyan¹, M. Saleh², H. A. Khair³

^{1,2,3} *S1 Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia*

Korespondensi: alfian@unram.ac.id

Tanggal diterima:
15 April 2026

Tanggal Publikasi:
15 Mei 2026

Volume: 10

Nomor : 1

Bulan : Mei

DOI

<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v%0avi%0i.6469>

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai urgensi pembentukan peraturan desa, memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi, serta membangun pola kemitraan yang efektif antara BPD dan pemerintah desa. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 di Aula Kantor Desa Pringgasela dengan melibatkan peserta yang terdiri dari perwakilan perangkat desa, ketua dan anggota BPD, serta tokoh masyarakat lintas unsur. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan sosialisasi, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai urgensi pembentukan peraturan desa, tahapan pembentukan peraturan desa, serta pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan eksistensi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

ABSTRACT

This community service activity aimed to enhance the understanding of BPD members regarding the importance of village regulation formulation, strengthen institutional capacity in performing legislative functions, and establish effective partnerships between BPD and the village government. The activity was conducted on July 15, 2025, at the Pringgasela Village Office Hall, involving participants consisting of village officials, chairpersons and members of BPD, and community leaders from various elements. The implementation method applied a participatory approach through socialization, and focus group discussion (FGD). The results indicated an improvement in participants' understanding of the urgency and stages of village regulation formulation as well as the importance of supervisory functions in village governance. This activity contributes to strengthening the existence of BPD as a partner of the village government in achieving participatory and accountable village governance.

Keywords: Village Consultative Body, Village Regulation

1. PENDAHULUAN

Transformasi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa. Penguatan otonomi desa tersebut mendorong pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga desa yang memiliki fungsi representasi masyarakat menjadi sangat penting dalam mendukung terciptanya sistem pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Zulkarnain, 2020).

Salah satu lembaga strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga representatif masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. BPD memiliki fungsi utama dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Ananda, 2020). Peran BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa, terutama dalam menciptakan ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah desa (Wahyuni, 2018). Dengan demikian, keberadaan BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai aktor utama dalam mendukung proses demokratisasi di tingkat desa (Rahman, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap fungsi legislasi dan pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan (Herman, 2019). Selain itu, rendahnya kapasitas kelembagaan juga berdampak pada terbatasnya keterlibatan BPD dalam proses pembentukan peraturan desa yang seharusnya menjadi instrumen hukum utama dalam mengatur kehidupan masyarakat desa (Sururi, 2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan BPD menjadi kebutuhan yang mendesak dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan dan pendampingan berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap fungsi kelembagaan serta memperkuat hubungan kerja antara lembaga desa (Nurhayati, 2021; Fadli, 2022). Pendekatan partisipatif yang melibatkan unsur masyarakat dan lembaga desa secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa (Pratama & Wijayanti, 2023). Namun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian masih berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa secara umum dan belum secara spesifik menekankan pada pemahaman urgensi pembentukan peraturan desa serta mekanisme implementasinya dalam praktik pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil identifikasi awal di Desa Pringgasela, ditemukan bahwa sebagian anggota BPD belum memahami secara optimal urgensi pembentukan peraturan desa, termasuk tahapan penyusunan, pembahasan, dan implementasi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kurangnya pemahaman tersebut berdampak pada terbatasnya peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik kelembagaan di tingkat desa, sehingga diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sistematis dan terarah.

Kebaruan (novelty) dalam kegiatan pengabdian ini terletak pada fokus penguatan pemahaman anggota BPD mengenai urgensi pembentukan peraturan desa serta implementasinya sebagai bagian dari penguatan fungsi legislasi dan kemitraan dengan pemerintah desa. Berbeda dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang lebih menekankan pada peningkatan kapasitas aparatur desa secara umum, kegiatan ini secara khusus menitikberatkan pada penguatan peran BPD dalam proses legislasi desa sebagai instrumen hukum yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini adalah masih terbatasnya pemahaman anggota BPD mengenai urgensi pembentukan peraturan desa, proses penyusunan peraturan desa, serta implementasi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota BPD mengenai urgensi pembentukan peraturan desa, memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi, serta membangun pola kemitraan yang efektif antara BPD dan pemerintah desa dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode utama Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi hukum, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai urgensi pembentukan peraturan desa serta mekanisme implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah secara bersama, sehingga mampu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan (Nurhayati, 2021).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 yang bertempat di Aula Kantor Desa Pringgasela. Sasaran kegiatan ini adalah peserta yang terdiri dari perwakilan perangkat desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat lintas unsur. Keterlibatan berbagai unsur kelembagaan desa dimaksudkan untuk menciptakan sinergi antar lembaga dalam memahami fungsi legislasi desa dan memperkuat pola kemitraan antara BPD dan pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa (Pratama & Wijayanti, 2023).

Metode *Focus Group Discussion (FGD)* digunakan sebagai sarana utama dalam mengidentifikasi permasalahan kelembagaan yang dihadapi oleh anggota BPD, khususnya terkait dengan pemahaman mengenai urgensi pembentukan peraturan desa dan proses implementasinya. FGD merupakan metode diskusi terarah yang memungkinkan peserta untuk bertukar pengalaman, mengemukakan pendapat, serta merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi secara kolektif. Metode ini efektif digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena mampu menggali informasi secara mendalam serta mendorong partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran (Fadli, 2022). Dalam pelaksanaannya, peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi desa, termasuk keterbatasan pemahaman mengenai tahapan penyusunan, pembahasan, dan implementasi peraturan desa.

Selain FGD, metode konsultasi hukum digunakan sebagai pendekatan pendampingan substantif untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terkait aspek hukum dalam pembentukan peraturan desa. Konsultasi hukum dilakukan melalui sesi interaktif antara tim

pengabdian dan peserta, yang berfokus pada pembahasan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan BPD dalam pembentukan peraturan desa. Metode konsultasi hukum dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap norma hukum serta prosedur pembentukan peraturan desa secara sistematis, sehingga mampu mendukung pelaksanaan fungsi legislasi desa secara optimal (Ananda, 2020). Dalam kegiatan ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga solusi yang diberikan bersifat kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan desa.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap identifikasi permasalahan, yang dilakukan melalui komunikasi awal dengan pihak desa untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi kelembagaan BPD. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, diketahui bahwa sebagian anggota BPD belum memahami secara optimal urgensi pembentukan peraturan desa serta mekanisme implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan awal tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi kegiatan yang berfokus pada penguatan fungsi legislasi desa.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan FGD, yang dilakukan dengan membagi peserta ke dalam kelompok diskusi untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa. Pada tahap ini, peserta diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan implementasi peraturan desa, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan dalam praktik kelembagaan. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok untuk memperoleh masukan dari peserta lain serta tim pengabdian.

Setelah pelaksanaan FGD, kegiatan dilanjutkan dengan sesi konsultasi hukum, yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi terhadap permasalahan hukum yang muncul selama diskusi. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai tahapan pembentukan peraturan desa, kewenangan BPD dalam proses legislasi desa, serta mekanisme implementasi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemberian konsultasi hukum ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap aspek normatif dan prosedural dalam pembentukan peraturan desa, sehingga mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsi legislasi secara efektif (Rahman, 2018).

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta dalam diskusi serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi terkait pembentukan peraturan desa. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui refleksi bersama pada akhir kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap urgensi pembentukan peraturan desa serta fungsi legislasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Herman, 2019).

Data yang diperoleh selama kegiatan pengabdian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan mengelompokkan hasil diskusi peserta, mengidentifikasi permasalahan utama, serta menafsirkan perubahan pemahaman peserta setelah kegiatan berlangsung. Analisis deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi kelembagaan BPD sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi penguatan kelembagaan desa (Sururi, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 di Aula Kantor Desa Pringgasela diikuti oleh peserta yang terdiri dari perwakilan perangkat desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat lintas unsur. Keterlibatan berbagai unsur kelembagaan desa dalam kegiatan ini menunjukkan adanya kebutuhan bersama dalam memahami fungsi legislasi desa serta memperkuat kemitraan antara BPD dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada tahap awal kegiatan, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif urgensi pembentukan peraturan desa serta mekanisme implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai fungsi legislasi BPD dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di lapangan.

Secara teoritis, fungsi legislasi desa merupakan salah satu fungsi utama BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sebagai bentuk pelaksanaan prinsip demokrasi deliberatif di tingkat desa (Ananda, 2020). Namun, keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap tahapan pembentukan peraturan desa berdampak pada rendahnya keterlibatan dalam proses legislasi desa, sehingga fungsi kelembagaan tidak berjalan secara optimal (Rahman, 2018).

Hasil FGD menunjukkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh anggota BPD, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman mengenai urgensi pembentukan peraturan desa sebagai instrumen hukum desa.
2. Belum memahami tahapan penyusunan dan pembahasan peraturan desa.
3. Terbatasnya keterlibatan BPD dalam proses legislasi desa.
4. Kurangnya pemahaman mengenai implementasi dan pengawasan peraturan desa.

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Herman, 2019).

Pelaksanaan FGD dalam kegiatan pengabdian ini memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik kelembagaan. Metode FGD terbukti efektif dalam menggali informasi secara mendalam serta mendorong partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran bersama (Fadli, 2022). Selama pelaksanaan FGD, peserta bergabung dalam kelompok diskusi untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa. Diskusi dilakukan secara interaktif dengan menggunakan pendekatan studi kasus sederhana yang menggambarkan proses pembentukan peraturan desa di tingkat desa.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menganggap pembentukan peraturan desa sebagai tanggung jawab pemerintah desa semata, sehingga peran BPD dalam proses legislasi belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai posisi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam proses pembentukan kebijakan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa masih banyak anggota BPD yang belum memahami secara optimal peran legislasi yang dimilikinya, sehingga keterlibatan dalam proses pembentukan kebijakan desa masih bersifat pasif (Sururi, 2017). Selain itu, diskusi juga menunjukkan bahwa implementasi

peraturan desa yang telah ditetapkan belum selalu diikuti dengan pengawasan yang memadai oleh BPD. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi kontrol terhadap kebijakan desa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa (Zulkarnain, 2020).

Setelah pelaksanaan FGD, kegiatan dilanjutkan dengan sesi konsultasi hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman normatif mengenai proses pembentukan peraturan desa. Konsultasi hukum dilakukan secara interaktif dengan memberikan penjelasan mengenai tahapan pembentukan peraturan desa mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan dan implementasi peraturan desa. Metode konsultasi hukum memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan secara langsung terkait permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktik kelembagaan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap norma hukum serta prosedur legislasi desa secara sistematis (Ananda, 2020).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa pembentukan peraturan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Pemahaman ini menjadi dasar dalam meningkatkan peran BPD dalam proses legislasi desa sebagai bentuk pelaksanaan fungsi representasi masyarakat (Rahman, 2018). Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap implementasi peraturan desa sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan BPD. Fungsi pengawasan yang efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Herman, 2019).

Pelaksanaan kegiatan FGD dan konsultasi hukum menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta terhadap fungsi legislasi desa. Peningkatan pemahaman tersebut dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi peserta dalam diskusi serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan kelembagaan yang dihadapi. Peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan desa. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan pelatihan dan konsultasi terbukti mampu meningkatkan kualitas kinerja lembaga desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya (Nurhayati, 2021; Pratama & Wijayanti, 2023).

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, diperoleh model penguatan eksistensi BPD yang terdiri dari beberapa tahapan strategis yang terintegrasi. Model ini menggambarkan proses penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui pendekatan partisipatif yang sistematis. Model ini menunjukkan bahwa penguatan eksistensi BPD tidak hanya memerlukan pemberian materi secara teoritis, tetapi juga membutuhkan pendekatan interaktif yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada partisipasi aktif sebagai faktor utama dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa (Fadli, 2022).

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan pelatihan berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap fungsi kelembagaan (Nurhayati, 2021). Selain itu, penggunaan metode FGD dalam kegiatan pengabdian terbukti mampu meningkatkan kualitas diskusi serta mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran (Fadli, 2022).

Namun, kegiatan pengabdian ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya, karena secara khusus menitikberatkan pada penguatan pemahaman mengenai urgensi pembentukan peraturan desa serta implementasinya dalam praktik pemerintahan desa. Fokus ini menjadi penting karena peraturan desa merupakan instrumen

hukum utama dalam mengatur kehidupan masyarakat desa serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif (Zulkarnain, 2020). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPD serta memberikan model penguatan eksistensi BPD yang dapat diterapkan pada desa lain dengan karakteristik yang serupa.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 di Aula Kantor Desa Pringgasela melalui metode Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi hukum menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan partisipatif dan dialogis. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai urgensi pembentukan peraturan desa sebagai instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara optimal tahapan pembentukan peraturan desa, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga implementasi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai peran BPD dalam proses legislasi desa serta pentingnya fungsi pengawasan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penggunaan metode FGD terbukti efektif dalam mengidentifikasi permasalahan kelembagaan yang dihadapi oleh BPD secara langsung, sedangkan metode konsultasi hukum mampu memberikan pemahaman normatif yang lebih mendalam terkait aspek hukum dalam pembentukan peraturan desa. Kombinasi kedua metode tersebut menghasilkan model penguatan eksistensi BPD yang berbasis pada tahapan identifikasi masalah, diskusi partisipatif, konsultasi hukum, serta penguatan pemahaman kelembagaan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat eksistensi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan eksistensi BPD melalui peningkatan kapasitas legislasi dan pemahaman hukum diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

REFERENSI

- Ananda, R. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 201–213.
- Fadli, M. (2022). Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa melalui pendekatan partisipatif. *Jurnal Abdimas*, 12(2), 145–154.
- Herman, H. (2019). Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 98–109.
- Nurhayati, N. (2021). Model penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 34–44.
- Pratama, A., & Wijayanti, R. (2023). Strengthening village governance through institutional capacity building of village consultative bodies. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 55–67.

- Rahman, R. (2018). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 21–32.
- Sururi, A. (2017). Penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 115–127.
- Wahyuni, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa. *Jurnal Governance*, 6(1), 72–83.
- Zulkarnain, Z. (2020). Good village governance implementation in rural institutional management. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45–58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.